

**PENERAPAN AKAD IJARAH PADA BISNIS JASA PENYEWAAN ALAT
PESTA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM KECAMATAN
TEGALSARI, KABUPATEN BANYUWANGI**

Rufi'ah

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi
Email: rufiah@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the application of the ijarah contract in the party equipment rental service business in Tegalsari Village, Tegalsari District, Banyuwangi Regency. And to find out how the Islamic Economic perspective on the party equipment rental service business. This type of research is a qualitative case study with a single case design. The results of this study indicate that the application of this ijarah is ijarah 'amal, namely the provision of compensation for a job or expertise carried out by someone. The application of the ijarah contract in this business is not in accordance with the ijarah contract in terms of ujarah or costs because it still uses a down payment system at the beginning of the rental period and pays off the costs at the end of the rental period, if the rental of the party equipment is canceled then the down payment will be forfeited. Based on the research conducted, this study concludes that the implementation of the ijarah contract in the party equipment rental business, from an Islamic economic perspective, is appropriate. The ijarah contract, as practiced in the party equipment rental business, complies with Islamic law, with clear terms of work, form, timeframe, and price (ujrah), and the services being rented are considered permissible.

Keywords: Ijarah, Party Equipment Rental, Islam

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penyewaan alat pesta di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Serta untuk mengetahui bagaimana perspektif Ekonomi Islam terhadap bisnis jasa penyewaan alat pesta. Jenis penelitian ini adalah kualitatif studi kasus single case design. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah ini adalah ijarah 'amal yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Penerapan akad ijarah pada bisnis ini belum sesuai dengan akad ijarah dari segi ujarah atau biayanya karena masih menggunakan sistem uang muka di awal masa sewa dan melunasi biayanya diakhir masa sewa, apabila sewa menyewa alat pesta yang dilakukan batal maka uang muka akan hangus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu praktik penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penyewaan jasa alat pesta yang ditinjau dalam ekonomi Islam sudah sesuai jika dilihat dari akad ijarah yang dipraktikan pada bisnis jasa penyewaan jasa alat pesta sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara', dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk, waktu, dan ujarah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah.

Kata Kunci: Ijarah, Penyewaan Alat Pesta, Islam

A. PENDAHULUAN

Dunia usaha merupakan salah satu faktor pendorong ekonomi di Indonesia. Berbagai macam usaha di bidang barang dan jasa bisa menyerap tenaga kerja juga menggerakkan roda perekonomian. Menjalankan usaha di bidang jasa memiliki keuntungan tersendiri, salah satunya dapat memberikan potensi tambahan pendapatan berlipat, keuntungan terbesarnya dapat menjadi pemimpin di tempat usaha sendiri dan tidak terikat oleh aturan perusahaan ketika menjadi karyawan demi mendapatkan upah atau gaji.

Usaha di bidang jasa memiliki banyak jenis, salah satunya penyewaan alat pesta. Bisnis ini menyediakan berbagai macam alat perlengkapan pesta, seperti pesta pernikahan, khitanan, acara keagamaan, acara rakyat, dan promosi produk. Alat pesta yang ditawarkan memiliki dua macam jenis, seperti sewa perpaket atau sewa bijian. Banyaknya peralatan pesta dibutuhkan dalam mengadakan sebuah acara menyebabkan masyarakat tertarik menggunakan jasa ini.

Kabupaten Banyuwangi memiliki 24 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Tegalsari. Kecamatan Tegalsari memiliki luas wilayah 65,13 km², dibagi menjadi 6 desa, salah satunya Desa Tegalsari yang memiliki luas wilayah 17,98 km². Jumlah penduduknya sebanyak 11.794 jiwa, dan mayoritas penduduknya memiliki kesibukan bekerja. Pertanian merupakan sektor utama dalam bidang pekerjaan, kemudian disusul bidang perdagangan, tenaga pendidik, industri, pengusaha rumahan, kesehatan, dan keuangan (Badan Pusat Statistik Banyuwangi, 2024:5).

Padatnya aktivitas dan kesibukan masyarakat di Desa Tegalsari menyebabkan masyarakat mempunyai sedikit waktu untuk melakukan banyak persiapan dalam mengadakan acara pesta. Hal ini menjadi alasan mengapa masyarakat membutuhkan jasa penyewaan alat pesta. Dengan menyewa jasa ini, dapat memberi kemudahan dan menghemat waktu dalam menyelenggarakan berbagai acara yang diadakan. Menyewa alat pesta menjadi keharusan bagi sebagian masyarakat di Desa Tegalsari, karena dengan menyewa perlengkapan pesta sama saja menghemat waktu dan biaya. Mereka tidak perlu membeli banyak barang seperti perlengkapan alat dapur, alat catering, meja dan kursi, tenda untuk tamu, dan berbagai alat yang diperlukan untuk melengkapi acara.

Usaha penyewaan alat pesta memiliki peluang bisnis yang menjanjikan, karena pasarnya luas dan tidak pernah sepi pelanggan. Setiap saat selalu ada masyarakat yang memiliki acara baik itu acara berskala besar seperti pernikahan, khitanan, promosi produk, *live music*, pengajian dan sebagainya maupun acara berskala kecil seperti acara keagamaan, kematian, bazar dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat pasti akan membutuhkan jasa persewaan untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan acara.

Jasa sewa alat pesta memberi kemudahan dalam menyelenggarakan berbagai persiapan acara pesta. Menyewa alat pesta menjadi keharusan untuk sebagian masyarakat di Desa Tegalsari karena menyewa perlengkapan pesta sama saja menghemat waktu dan biaya. Selain hal itu barang-barang digunakan sekali pakai dan banyak jenisnya, jadi mereka tidak perlu membeli banyak barang seperti perlengkapan alat dapur, alat catering, meja dan kursi, tenda untuk tamu dan berbagai alat yang diperlukan untuk melengkapi acara.

Dalam sewa-menyewa terdapat dua belah pihak melakukan hubungan timbal balik, dimana pihak pemilik alat pesta disebut pihak yang menyewakan dan pemakai alat pesta disebut pihak penyewa. Melakukan akad dalam setiap transaksi bertujuan agar terbebas dari keharaman dan ketidak jelasan. Islam mendorong semua umatnya untuk berhati-hati dalam melakukan akad karena bersifat mengikat kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan untuk melakukan pekerjaan dan kewajiban masing-masing. Setiap pelaksanaan transaksi akad menjadi kunci utama tanpa melakukan akad transaksi diragukan karena bisa menimbulkan persengketaan dan permasalahan di masa akan datang (Huda dan Heykal, 2015:110).

Ijarah adalah upah sewa diberikan kepada seseorang yang mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya (Musthofa, 2016:75). Tujuan penggunaan akad *ijarah* dalam bisnis persewaan alat pesta di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi untuk memperkenalkan nilai dan etika Islam dalam hal sewa menyewa barang. Secara umum *ijarah* berarti pemindahan manfaat atas suatu barang melihat pola transaksinya *ijarah* menyerupai jual beli, apabila jual beli yang menjadi obyek transaksi adalah barang, sedang *ijarah* adalah jasa. Dasar hukum *ijarah* diatas sebagaimana

dijelaskan dalam Surat At-Thalaq Ayat 6 Allah Berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَ رُءُوسُكُمْ فَسَبِّحْهُنَّ لِحَمْلِ الْإِنْحَارِ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan” (QS At Talaq [65]:6).

Penjelasan ayat di atas inilah yang mendasari hukum diperbolehkannya sewa menyewa dalam ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup, dimana ayat di atas mencontohkan seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya dengan memberikan upah sesuai ketentuan syariat Islam agar kedua belah pihak memiliki keuntungan sama. Mayoritas masyarakat yang ada di Desa Tegalsari beragama Islam namun pengetahuan mengenai ekonomi Islam masih belum begitu mendalam sebagian masyarakatnya lebih mementingkan pendidikan umum dari pada pendidikan agama.

Kenyataan ini turut memberikan dampak pada cara masyarakat berinteraksi atau bahkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktanya dari segi sewa menyewa masih menggunakan cara konvensional dan melalui jasa penyewaan alat pesta di Desa Tegalsari akan menerapkan akad *ijarah* dilihat dari pandangan ekonomi Islam. Dari uraian latar belakang di atas maka judul penelitian yang ditulis oleh peneliti adalah “Penerapan Akad *Ijarah* pada Bisnis Jasa Penyewaan Alat Pesta di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktek akad *ijarah* pada bisnis jasa penyewaan alat pesta di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi? 2) Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa penyewaan alat pesta?

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Akad

Akad memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan bermuamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi Muamalah dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syaratnya. Dengan terjadinya akad, maka terjadilah transaksi dan kesepakatan yang berlaku (Agustianto, 2015:9). Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti *wakaf*, *talak*, dan sumpah, maupun yang muncul dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai (Muhammad, 2009:22-23).

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (penyertaan penerimaan kepemilikan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih tidak akan sah apabila tidak sesuai dengan kehendak syariat. Misalnya kesepakatan melakukan transaksi riba dan menipu orang lain (Suhendi, 2003:45).

2. Pengertian Ijarah

Adapun *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadhu* (ganti). *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*milkiyah*) atas barang itu sendiri (Sudharsono, 2016:75). *Ijarah* adalah transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang disebut akad *ijarah* (Huda dan Heykal, 2015).

Sedangkan menurut (Nawawi, 2012:185) sewa menyewa *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang dengan demikian objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu

barang (bukan barang). Dengan demikian *ijarah* itu adalah suatu bentuk Muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh Syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan (Sabiq, 2017:7).

Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah) berhak menempati rumah itu dalam waktu satu tahun tetapi tidak berhak untuk memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya *ijarah* mirip dengan jual beli, yang membedakan kalau dalam jual beli objeknya benda, sedangkan *ijarah* objeknya manfaat dari benda. Pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali dengan kata lain penyebab terjadinya peristiwa sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari yang disewakan misalnya seperti mengendarai kendaraan, menghuni rumah, adapula manfaat pekerjaan seperti penjahit, manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh. Dasar hukum atau landasan hukum diperbolehkannya transaksi *ijarah* berdasarkan dari dalil-dalil Al Qur'an ,

3. Penelitian Terdahulu

Laili Nur Amalia (2015), "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijarah* pada Bisnis Jasa Sewa Alat Pesta Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Penerapan akad *ijarah* bisnis jasa sewa alat pesta sudah sah dan sesuai jika dilihat dari akad *ijarah* yang dipraktikkan pada bisnis jasa sewa alat pesta yang menggunakan ketentuan Syara' dan dengan adanya bentuk kerja, waktu kerja, dan *ujrah* yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang diperbolehkan.

Seto Panggalih (2019), "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka/ DP dalam Akad Sewa Menyewa Alat Pesta Studi Kasus di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo". Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa praktik penerapan sistem uang muka/ DP di Mukti Ayu Group merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Jika penyewa membatalkan

persewaan tersebut maka uang muka akan hangus atau hilang. Sesuai dengan akad yang telah disepakati antara pemilik dengan penyewa pada saat melakukan transaksi, penyewa bersedia memberikan uang muka sebagai tanda jadi berdasarkan paket yang dipilih. Meskipun uang muka belum dipakai pemilik untuk apa-apa, sistem sewa menyewa di Mukti Ayu Group tidak sah dalam hukum Islam dan juga golongan Ulama berpendapat menurut Hanafiyah, Malakiyah, dan Syafi'iyah bahwa jual beli *urbun* hukumnya *fasid* (rusak), namun akad transaksinya tidak batal karena dalam jual beli seperti ini termasuk memakan harta orang lain cara *bathil*.

Dyah Febri Ariyani (2016), "Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk Multijasa Pjtki di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi", UIN Walisongo Semarang. Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme yang ada dalam pembiayaan *Ijarah* Multijasa, yaitu proses pembiayaan dan syarat-syarat nasabah untuk mengajukan pembiayaan. Dan penerapan akad *Ijarah* Multijasa yang dilakukan bank berdasarkan objek kebutuhan pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan kepada BPRS Gala Mitra Abadi. Sedangkan Pembiayaan *Ijarah* Multijasa BPRS Gala Mitra Abadi untuk mengurus dokumen calon TKI, seperti Medical Checkup, Visa, Pasport, Surat Rekomendasi, dan Tiket Pesawat.

Khikmah Nurul Hidayah (2017), "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa Menyewa (*Ijarah*) dengan Sistem Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kos, Studi pada Desa Kembang Arum Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga". Hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa (*ijarah*) dengan sistem pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa kamar kos-kosan dengan sistem pembayaran dengan uang muka para penyewa diwajibkan untuk membayarkan sejumlah uang dan segera melakukan pelunasan sesuai kesepakatan diawal. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap sistem sewa menyewa (*ijarah*) dalam penyewaan kamar kos-kosan di Kembang Arum telah memenuhi syarat sah dan asas sewa menyewa (*ijarah*) yaitu asas *al-hurriyah* (kebebasan) dan *ar-ridha* (kerelaan), selanjutnya karena adanya kesepakatan sewa menyewa antara pemilik kos dan penyewa kos.

Dari keempat penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan, persamaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang adalah sama-sama membahas tentang penerapan akad *ijarah* dalam perspektif ekonomi Islam, dan perbedaannya terletak pada jasa yang disewakan yaitu jasa alat pesta.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, karena baik subyek ataupun obyek penelitian ini tidak bisa diteliti dengan prosedur statistik. Sumber data penelitian adalah para informan yang berasal dari tempat bisnis jasa penyewaan alat pesta di desa Tegalsari Banyuwangi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif bukan angka. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu pemilik dan pengelola penyewaan alat pesta di Desa Tegalsari. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun laporan secara sistematis data yang diperoleh adalah data dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat dengan mudah difahami dan temuan nyadapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1984) yaitu dengan cara: *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *clonclusion drawing/verification*.

D. HASIL PENELITIAN

Proses analisis data dan pembahasan ini untuk menjawab rumusan masalah berupa praktik akad *ijarah* pada bisnis jasa penyewaan alat pesta dan pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa penyewaan alat pesta di Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi.

1. Praktik Akad *Ijarah* pada Bisnis Jasa Penyewaan Alat Pesta Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi

Akad *ijarah* pada bisnis jasa penyewaan alat pesta adalah *ijarah* ‘amal yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini konsumen (*musta’jir*) menyewa jasa dari pihak jasa sewa alat pesta (*mu’jir*) untuk menyediakan barang sewaan, mengantarkan dan memasang alat pesta, kemudian membayar upah (*ujroh*) sebagai pemberian imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak jasa penyewaan alat pesta (*musta’jir*).

Ar rozzaq *event organizer* dan Mekar jaya *enterprise* menggunakan system sewa bijian dan system sewa perpaket disesuaikan dengan kemampuan konsumen. Ar rozzaq *event organizer* menyewakan harga barangnya perbiji paling kecil Rp.1000,00/biji samapai barang yang terbesar Rp.1.500.000,00/biji dan Mekar jaya *enterprise* menetapkan harga sewa perbijinya sebesar Rp.500,00/biji sampai Rp.1.000.000,00/biji. Sedangkan harga paket yang ditawarkan dari Ar rozzaq *event organizer* paket biasa Rp.4.000.000,00/paket hingga Rp.12.000.000,00/paket dan harga paket yang ditawarkan oleh Mekar jaya *enterprise* paket biasa Rp.3.000.000,00/paket hingga Rp.5.000.000,00/paket.

Setelah konsumen memesan sejumlah barang yang akan disewa dan membayar uang muka atau DP kepada pihak penyedia jasa sewa alat pesta kemudian diberi nota yang berisi tanggal sewa, jenis barang yang disewa, harga sewa dan masa akhir sewa barang. Selanjutnya pihak penyedia jasa penyewaan alat pesta mempunyai kewajiban untuk melakukan prosedur kerja yang sudah sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Pada masa akhir sewa konsumen membayar sejumlah biaya sewa karena sudah menerima jasa yang digunakannya. *Ijarah* akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* dipandang habis dengan meninggalnya salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama, *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan.
- b. Pembatalan akad.
- c. Terjadinya kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut jumhur ulama lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d. Habis waktu, kecuali kalau ada udzur (Syafe'i, 2006 : 137).

Berdasarkan hasil wawancara apabila ada barang sewaan milik penyedia jasa sewa alat pesta rusak dan hilang, maka pihak konsumen harus mengganti barang tersebut dengan sejumlah uang atau dengan barang yang sama sesuai dengan kesepakatan bersama antara pihak penyedia jasa sewa alat pesta dan pihak konsumen.

Hasil penelitian yang dilakukan pada jasa sewa alat pesta Ar Rozzaq *Event*

Organizer dan *Mekar Jaya Enterprise* menunjukkan bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan akad *ijarah*, karena dalam proses pembayarannya masih menggunakan sistem uang muka. sedangkan dalam *ijarah* transaksi yang menggunakan akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang disebut akad *ijarah* (Huda dan Heykal, 2015).

Sedangkan menurut (Nawawi, 2012:185) sewa menyewa *ijarah* adalah transaksi pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak pemilikan atas barang dengan demikian objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).

Dengan demikian pihak jasa sewa alat pesta sebagai penyedia jasa harus menjadikan hukum syarat sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan bisnis jasa sewa alat pesta. Sebab tanpa berpedoman terhadap hukum syariat dikhawatirkan proses pembayaran dengan sistem uang muka dapat menyebabkan konsumen keberatan apabila tidak jadi menyewa barang uang muka dapat hangus. Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa sewa alat pesta memiliki 5 tahapan sebagai berikut:

- a. Proses pemesanan barang oleh konsumen (*mu'jir*) dan pemberian nota transaksi oleh penyedia jasa (*musta'jir*), konsumen mendatangi tempat penyedia jasa sewa alat pesta dan memesan sejumlah barang yang dibutuhkan. Kemudian pihak penyedia jasa memberi penjelasan tentang spesifikasi barang yang dimaksud dan memberi nota yang berisi transaksi yang disepakati selanjutnya pihak penyedia jasa meminta uang muka sebagai tanda jadi.
- b. Pihak penyedia jasa akan mengecek kondisi barang dan mempersiapkan barang sewaan yang dipesan kemudian memberitahu pihak sekertaris untuk menandai tanggal sewa hingga tanggal akhir masa sewa.
- c. Pihak penyedia jasa sewa alat pesta akan mengirimkan barangnya kerumah konsumen. Setelah barang datang dilanjutkan dengan mengecek kembali barang pesanan untuk menghindari kesalahpahaman pada masa akhir sewa.

- d. Pihak penyedia jasa sewa alat pesta melakukan proses pemasangan alat pesta seperti tenda, *sound system*, pentas, lampu, dan beberapa alat lainnya.
- e. Pada masa akhir sewa konsumen membayar sejumlah *ujrah* atau biaya yang sudah disepakati di awal. jika ada barang yang rusak atau hilang dikarenakan kesalahan konsumen maka konsumen wajib menggantinya.

2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *Ijarah* pada Bisnis Jasa Penyewaan Alat Pesta di Desa Tegalsari Kabupaten Banyuwangi

Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa sewa alat pesta yang ditinjau dari ekonomi Islam dapat terlihat dari pemenuhan rukun dan syarat akad *ijarah*. Adapun rukun dan syarat dari akad *ijarah* yaitu: '*aqid (mu'jir dan musta'jir), shighat akad, ujah dan ma'qud alaih*.

a. '*Aqid (Mu'jir dan Musta'jir)*

Unsur-unsur yang terdapat dalam akad *ijarah* diantaranya *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang menyewa jasa yaitu konsumen sedangkan *musta'jir* adalah orang yang disewa jasanya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yaitu pihak penyedia jasa sewa alat pesta. Syarat *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melakukan akad *ijarah* adalah orang yang sudah baligh, berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun). Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akad yang dilakukan tidak sah. Semisal orang yang melakukan akad adalah anak kecil atau orang gila.

b. *Shighat Akad*

Dalam bisnis jasa sewa alat pesta *shighat akad* tidak dinyatakan dengan ucapan yang jelas, namun diantara kedua belah pihak saling merelakan (*ridha*), hal ini sebagaimana definisi *ijab* dan *qabul* yaitu suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang lebih. Menurut Usanti dan Shomad *ijab qabul* dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut:

- 1) Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas atau tulisan. Adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis karena para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan.

- 2) Isyarat, suatu perikatan tidaklah selalu dilakukan oleh orang yang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan. Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka dimungkinkan dengan menggunakan bahasa isyarat.
- 3) Perbuatan, sebagai contoh jual beli di supermarket yang tidak ada lagi tawar menawar, pihak pembeli telah mengetahui harga yang tercantum. Pada saat pembeli datang ke meja kasir dengan membawa benda tersebut maka menunjukkan di antara mereka akan melakukan transaksi jual beli.

Ijab qabul yang dilakukan antara pihak penyedia jasa sewa alat pesta dan konsumen adalah dengan perbuatan. Konsumen datang ke tempat jasa sewa alat pesta dan memesan alat yang dibutuhkan lalu pihak penyedia jasa sewa alat pesta memberi tahu harga yang harus dibayarkan, kemudian konsumen akan membayar biaya jasa ketika menerima barang sewaan.

c. *Ujrah*

Ujrah adalah upah yang diberikan oleh konsumen pengguna jasa sewa alat pesta (*mu'jir*) selaku orang yang menyewa jasa kepada orang yang disewa tenaganya untuk melakukan pekerjaan mengirim dan memasang alat pesta yaitu pihak penyedia jasa sewa alat pesta (*musta'jir*). Kebijakan *ujrah* atau biaya sewa yang diterapkan oleh masing-masing laundry berbeda sesuai dengan sistem yang mereka gunakan, dimana *ujrah* yang dibayarkan kepada Ar Rozzaq Event Organizer sebesar Rp. 1000,00/biji hingga Rp.12.000.000,00/perpaket. Sedangkan *ujrah* yang dibayarkan kepada Mekar Jaya Enterprise sebesar Rp.500,00 per biji hingga Rp.5.000.000,00 per paket Walaupun berbeda nilai dari setiap sewa, tetapi nilainya telah diketahui oleh kedua belah pihak dan ini merupakan syarat dari *ujrah* dalam akad *ijarah*.

d. *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah sesuatu yang dikerjakan yaitu menyewakan barang, mengirimkan barang dan memasang alat yang telah konsumen percayakan kepada pihak penyedia jasa sewa alat pesta. Syarat dari *ma'qud alaih* yaitu sesuatu yang dikerjakan mubah/tidak haram dan dapat diserahkan terimakan. Konsumen mengambil manfaat dari pihak penyedia jasa sewa alat pesta untuk memanfaatkan alat pesta dan mendapatkan jasa pemasangan.

Kemanfaatan yang dimaksud mubah dan tidak diharamkan adalah kemanfaatan yang tidak ada larangan dalam Syara'. Kemanfaatan itu tidak sah apabila menyewakan tenaga (orang) dalam hal kemaksiatan, karena maksiat wajib ditinggalkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt dalam Surat Al-Maidah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (90). Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (91)*

Ayat 90 dalam Surat Al-Maidah ini menerangkan bahwa, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan. “Wahai orang-orang yang beriman” kepada Allah, kitab-Nya, dan Rasul-Nya, “Sesungguhnya minuman keras”, apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan; berjudi, bagaimana pun bentuknya; berkurban untuk berhala, termasuk sesajen, sedekah laut, dan berbagai persembahan lainnya kepada makhluk halus; dan mengundi nasib dengan anak panah atau dengan cara apa saja sesuai dengan budaya setempat “adalah perbuatan keji” karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah (Qur'an Kemenag, 2019).

Sedangkan dalam Surat Al-Maidah Ayat 91 menerangkan bahwa Allah menegaskan bahwa setan itu bertujuan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Dengan membujuk kamu meneguk minuman keras dan mendorong kamu untuk mencoba-coba berjudi, setan hanyalah bermaksud dengan sangat cerdik menimbulkan permusuhan akibat kamu di pengaruhi minuman keras dan kecanduan judi. Minuman keras dan judi juga menimbulkan kebencian antara kamu dengan anak, istri, saudara, tetangga, dan temanmu. minuman keras dan judi itu menghalang-halangi kamu dari

mengingat Allah dan melaksanakan salat, karena pikiranmu menjadi kusut, hatimu menjadi kusam, dan jiwamu menjadi kotor, maka tidakkah kamu mau berpikir jernih dan sadar, serta bertekad untuk berhenti dari kebiasaan meneguk minuman keras dan berjudi (Qur'an Kemenag, 2019).

Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa sewa alat pesta yang ditinjau dalam ekonomi Islam sudah sesuai jika dilihat dari akad *ijarah* yang dipraktekan pada bisnis jasa sewa alat pesta sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan *ujrah* yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi proses pembayaran dengan sistem uang muka dapat menyebabkan konsumen keberatan apabila tidak jadi menyewa barang uang muka dapat hangus. Padahal dalam akad *ijarah* pembayaran *ujrah* atau biaya jasa ketika pekerjaan yang dilakukan sudah selesai pada akhir masa sewa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat dikemukakan Implikasi Teori, Implikasi Praktis dan Implikasi Kebijakan sebagai berikut:

- a. Implikasi teori, hasil dari teori ini mengembangkan dan menguatkan teori ekonomi Islam, khususnya dalam teori penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa penyewaan alat pesta.
- b. Implikasi empiris, selama ini penelitian ekonomi Islam lebih banyak pada akad-akad yang umum. Untuk itu penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya.
- c. Implikasi kebijakan, hasil temuan ini bisa dijadikan masukan untuk pengambilan kebijakan dalam mengelola bisnis jasa penyewaan alat pesta yang sesuai dengan ilmu ekonomi Islam.

Implikasi praktis, implikasi praktis akad *ijarah* yang dilakukan pada bisnis jasa penyewaan alat pesta jika tidak dijalankan dengan baik maka akan membuat penurunan minat para pelanggan untuk menggunakan jasanya.

E. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan dan hasil wawancara dengan para narasumber terkait penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa penyewaan alat pesta dalam prespektif ekonomi Islam di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Akad *ijarah* yang digunakan pada Ar Rozzaq *Event Organizer* dan Mekar Jaya *Enterprise* adalah *ijarah 'amal* yaitu pemberian imbalan atas suatu

pekerjaan atau keahlian yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai penyedia jasa Ar Rozzaq *Event Organizer* dan Mekar Jaya *Enterprise* harus menjadikan hukum syarat sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan bisnis jasa sewa alat pesta. Sebab tanpa berpedoman terhadap hukum syariat dikhawatirkan proses pembayaran dengan sistem uang muka dapat menyebabkan konsumen keberatan apabila tidak jadi menyewa barang uang muka dapat hangus. Padahal dalam akad *ijarah* pembayaran *ujrah* atau biaya jasa ketika pekerjaan yang dilakukan sudah selesai pada akhir masa sewa.

2. Penerapan akad *ijarah* pada bisnis jasa penyewaan jasa alat pesta yang ditinjau dalam ekonomi Islam sudah sesuai jika dilihat dari akad *ijarah* yang dipraktekan pada bisnis jasa penyewaan jasa alat pesta sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan *ujrah* yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang *mubah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya *Departemen Agama RI*. 2014.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka.
- Abdul Halim Usman. 2015. *Manajemen Strategis Syariah (Teori, Konsep & Aplikasi)*. Jakarta: Dzikrul Hakim.
- Febri Ariyani, Dyah. 2016. *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Multijasa PJTKI di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi*.
- Hamzah, Amir. 2006. *Ringkasan Ekonomi Islam*. Jakarta: Pustaka Azam Huda.
- Imam Musthofa. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- John W. Creswell. 2017. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. A Mannan. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim. 1980. *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan Tujuan-Tujuannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Nur Amalia, Laili. 2015. *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*.
- Nurul Hidayah, Khikmah. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa (Ijarah) dengan Sistem Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kos, Studi pada Desa Kembang Arum Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga*.
- Nurul Huda, DKK. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Panggalih, Seto. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (DP) Dalam Akad Sewa Menyewa Alat Pesta (Studi Kasus di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2012. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rokhmat Subagiyo. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Konsep dan Penerapan)*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Sudarsono, M.B, Hendri. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.